



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
dan  
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya;
10. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten Pidie Jaya;
11. Badan Kabupaten adalah Badan Kabupaten Pidie Jaya;

12. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU, Sekretariat Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat MAA, Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.

#### Pasal 2

Pembentukan Perangkat Kabupaten dilakukan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. pembagian habis tugas;
- g. rentang kendali;
- h. tata kerja yang jelas; dan
- i. fleksibilitas.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Kabupaten Pidie Jaya.

##### Bagian Kedua Susunan Perangkat Kabupaten

##### Paragraf 1 Sekretariat Daerah

#### Pasal 4

Setda Kabupaten Pidie Jaya merupakan Setda Tipe B.

##### Paragraf 2 Sekretariat DPRK

#### Pasal 5

Sekretariat DPRK Pidie Jaya merupakan Sekretariat DPRK Tipe C.

##### Paragraf 3 Inspektorat Kabupaten

#### Pasal 6

Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya merupakan Inspektorat Tipe A.

Paragraf 4  
Dinas Kabupaten

Pasal 7

Dinas Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, penyuluhan dan pangan ;
- c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, transmigrasi dan tenaga kerja;
- f. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- g. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olah raga dan pariwisata;
- h. Dinas Pekerjaan Umum Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu;
- l. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- n. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketenteraman, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran, dan penegakan qanun syariat islam;

Paragraf 5  
Badan Kabupaten

Pasal 8

Badan Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Paragraf 6  
Perangkat Kabupaten Lainnya

Pasal 9

Perangkat Kabupaten lainnya terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten; dan
- c. Dinas Pertanahan Kabupaten.

Paragraf 7  
Perangkat Kabupaten Bidang Keistimewaan  
dan Kekhususan

Pasal 10

Perangkat Kabupaten Bidang Keistimewaan dan Kekhususan Kabupaten Pidie Jaya, terdiri dari:

- a. Dinas Syariat Islam;
- b. Dinas Pendidikan Dayah; dan
- c. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:
  - 1) Sekretariat MPU;
  - 2) Sekretariat MAA;
  - 3) Sekretariat MPD; dan
  - 4) Sekretariat BMK.

Pasal 11

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat Kabupaten .
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Bandar Baru Tipe A;
  - b. Kecamatan Panteraja Tipe A;
  - c. Kecamatan Trienggadeng Tipe A;
  - d. Kecamatan Meureudu Tipe A;
  - e. Kecamatan Meurah Dua Tipe A;
  - f. Kecamatan Ulim Tipe A;
  - g. Kecamatan Jangka Buya Tipe A; dan
  - h. Kecamatan Bandar Dua Tipe A.

BAB III  
PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 12

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Tipe A, dan Tipe B, dapat dibentuk UPTD dan UPTB Kabupaten.
- (2) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

#### Pasal 14

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdapat UPTD dibidang kesehatan, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Kabupaten dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV STAF AHLI

#### Pasal 16

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 17

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Kabupaten tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

#### Pasal 19

Perangkat Kabupaten yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Kabupaten baru yang melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat menggunakan struktur yang ada sampai dengan saat ini sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 21

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

#### Pasal 22

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Perangkat Kabupaten Pidie Jaya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
- b. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5), *kecuali* ketentuan yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85;
- c. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13);

d. Qanun ...

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR      TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 ..


- d. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11); dan
- e. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal, 11 Oktober 2016 M  
10 Muharram 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu  
pada tanggal 20 Oktober 2016 M  
19 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,  
  
ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2016, Nomor : 4/65 /2016

- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR